

Penerapan Sanksi Pemukulan Terhadap Santri Pelaku Pencurian
Studi Analisis Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

Zumrotun Auliati Putri Rangkuti

NIM: 0205161035



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Zumrotun Auliati Putri Rangkuti

NIM : 0205161035

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

JUDUL : **PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN TERHADAP
SANTRI PELAKU PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MODREN NURUL
HAKIM TEMBUNG)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 28 Desember 2020

ZUMROTUN AULIATI PUTRI RANGKUTI
0205161035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN TERHADAP SANTRI PELAKU
PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM)

Oleh :

ZUMROTUN AULIATI PUTRI RANGKUTI

NIM. 0205161035

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 198205102009011014

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Drs. Abd.Mukhsin, M.Soc.,Sc
NIP. 196205091990021001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul: “PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN TERHADAP SANTRI PELAKU PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM MEDAN TEMBUNG)” yang disusun oleh Zumrotun Auliati Putri Rangkuti, NIM. 25161035, Mahasiswi Jurusan Jinayah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 April 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Medan, 12 April 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan
Sekretaris

Ketua,

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc
NIP. 196205091990021001

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 196909271997031002

Anggota-anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Dr. Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 198205102009011014

Annisa Sativa, S.H, M.Hum
NIP.198407192009012010

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 196909271997031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, Lc., M.A
NIP. 197602162002121002

MOTTO

وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : “dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim”. (QS. Asy-Syura :40).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya serta usaha keras maupun duka yang turut serta dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan ketulusan hati saya yang paling dalam saya persembahkan skripsi saya ini kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan, serta doa dan kasih sayang kepada saya,

1. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs. Awaluddin Rangkuti, M.Si dan ibunda Maimunah Pane, S.Pd.I. Karena telah mendidik, dan membesarkan saya, mendoakan saya, serta kasih sayang mereka sangat memotivasi, dukungan yang tak ternilai serta dukungan moril dan materil kepada saya yang tak pernah putus sehingga ananda dapat menyelesaikan studi sampai ke bangku sarjana.
2. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada abang kandung saya yang pertama Fikri Mubarak Juli Armun Putra Rangkuti, S.Sos dan abang kandung kedua saya Irsyad Mubarak Jini Armun Putra Rangkuti, S.Pd dan adik kandung saya Munafiatul Husna Rangkuti yang telah memberikan motivasinya dan perhatiannya selama ini. Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia, dan selalu dalam lindungan-Nya amin yarabbal'alamin.
3. Sahabat-sahabat saya Rizky Intan Lestari Selian, Syahdilla Ramadhani yang sama-sama sedang menimba ilmu untur gelar sarjana, selalu setia

menerima keluh kesah saya, menemani dalam suka maupun duka dan ikut serta mendukung saya dalam penyusunan skripsi.

4. Kepada kakak sepupu terdekat saya (Azwani Said, S.Pd.I Hafiza Septi Anwari, S.Pd, Ikha Rahmadini Nasution, Ira Mahfuza Nasution, S.Pd, Irma Halimatusa'diah Nasution) dan semua sepupu yang tidak memungkinkan penulis untuk sebutkan satu persatu dan seluruh keluarga besar Rangkuti Nasution yang selalu menasehati saya dan mendoakan kelancaran skripsi ini, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.
5. Teman-teman sebangku perkuliahan stambuk 2016 yang sudah melewati berbagai macam rintangan di masa perkuliahan, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Windi Chaldun selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim yang telah memperlancar penelitian penulis, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal		De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ ditulis nazzala.

بِهِنَّ ditulis bihinna

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, Kasrah (ِ) ditulis i, dan Dammah (ُ) ditulis u.

Contoh: أَحْمَدُ ditulis admada.

رَفِيقٌ ditulis rafiqa.

صَلْحٌ saluha.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang di tulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فَالَا ditulis fala

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثَاقٌ ditulis misaq

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis usul

Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحياي ditulis az-Zuhaili

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis tauq

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis Raudah al-Jannah

Hamzah

1) Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringnya.

انّ ditulis inna.

2) Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis wat'un

- 3) Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis raba'ib

- 4) Bila terletak ditengah dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis ta'khuzuna.

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

البقرة ditulis al-Baqarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa'.

Catatan : yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi).

IKHTISAR

Pesantren pada umumnya memiliki kesamaan ideologi serta memiliki kesamaan referensi dengan metode pengajaran lainnya, sehingga menjadikan pesantren memiliki kekuatan yang cukup signifikan dimata masyarakat, Salah satu contoh hukuman ta'zir yakni sebagai pelaku kebersihan wilayah pesantren apabila pengurus pesantren mendapati santri/watinya melanggar tata tertib pesantren. Pada penghukumannya Pondok Pesantren Nurul Hakim juga hanya menggunakan hukuman *Ta'zir*, sebagaimana kita tahu bahwa hukuman ta'zir diserahkan kepada ulul amri yang dipercayai akan keadilannya dalam menetapkan sebuah keputusan, ulul amri Pondok Pesantren Nurul Hakim ialah kepala Yayasan, seperti pada kasus pemukulan misalnya pihak pesantren tidak akan melakukan hal yang sama dengan kembali memukulnya karena hal tersebut tidak akan membuat efek jera melainkan dendam maka pesantren akan memberi hukuman Ta'zir sebagai gantinya, dengan begitu pelaku yang melanggar lebih terdidik karena apa yang dirasakan, apa yang dilihat adalah pendidikan (Tarbiyah). Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pemukulan terhadap santri pelaku pencurian di pondok pesantren nurul hakim?. (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemukulan terhadap santri pelaku pencurian dipondok pesantren nurul hakim?.metode penelitian yang digunakan adalah penelitian field reseach (penelitian lapangan), obyek penelitian dipondok pesantren Nurul Hakim Tembung. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi kepala Yayasan Pesantren, Ustazd, Pengurus, dan Santri, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data melalui dari wawancara, observasi, dokumentasi. Pondok Pesantren Nurul Hakim menetapkan hukuman ta'zir sebagai hukuman bagi setiap santri yang melanggar peraturan dan tata tertib pesantren setelah itu diberikan sanksi yang logis dan menjadi kemaslahatan bagi semua santri, dengan didasari hukum pidana islam tetapi tidak diqishash atau diyat melainkan dihukum ta'zir sebab unsur dan syarat-syarat pemukulan sepenuhnya tidak terpenuhi diqishash atau diyat, dan juga karena pondok pesantren Nurul Hakim menggunakan hukuman Ta'zir dari segi bahasa yakni Ta'dib.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “(PENERAPAN SANKSI PEMUKLAN TERHADAP SANTRI PELAKU PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM TEMBUNG)” dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda besar Nabi agung Muhammad SAW. Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi bukanlah hal yang mudah, namun dengan doa dan semangat yang tinggi serta bimbingan dan juga arahan serta saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, peneliti ini ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Penulis sampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Drs. Awaluddin Rangkuti, M.Si dan ibunda Maimunah Pane, S.Pd.I. Karena telah mendidik, dan membesarkan saya, mendoakan saya, serta kasih sayang mereka sangat memotivasi, dukungan yang tak ternilai yaitu dukungan moril dan materil kepada saya yang tak

pernah putus sehingga ananda dapat menyelesaikan studi sampai ke bangku sarjana.

3. Tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada abang kandung saya yang pertama Fikri Mubarak Juli Armun Putra Rangkuti, S.Sos dan abang kandung kedua saya Irsyad Mubarak Juni Armun Putra Rangkuti, S.Pd, M.Pd dan adik kandung saya Munafiatul Husna Rangkuti yang telah memberikan motivasinya dan perhatiannya selama ini. Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan surga-Nya yang mulia, dan selalu dalam lindungan-Nya amin yarabbal'amin.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.,Sc selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
7. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.
8. Bapak Dr.Arifuddin Muda Harahap,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.

9. Bapak Dr.Adlin Budhiawan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang berguna selama proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan Ilmu kepada penulis sejak berada dibangku perkuliahan.
11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Windi Chaldun, Lc., M.Hum selaku ketua Yayasan Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim yang telah membantu saya dalam kelancaran penelitian ini, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.
12. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Zulhazzi Siregar, SE selaku kepala pengasuhan Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim yang telah membantu saya dalam kelancaran penelitian ini, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.
13. Sahabat-sahabat saya Rizky Intan Lestari Selian, Syahdilla Ramadhani, S.Pd yang selalu setia menerima keluh kesah saya, menemani dalam suka maupun duka dan ikut serta mendukung saya dalam penyusunan skripsi.
14. Kepada para sepupu terdekat saya (Azwani Said, S.Pd.I, Ikha Rahmadini Nasution, Ira Mahfuza Nasution, S.Pd, Irma Halimatusa'diah Nasution) dan semua sepupu yang tidak memungkinkan penulis untuk sebutkan satu persatu dan seluruh keluarga besar Rangkuti Nasution yang selalu menasehati saya dan mendoakan kelancaran skripsi ini, semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT.

15. Teman-teman sebangku perkuliahan stambuk 2016 yang sudah melewati berbagai macam rintangan di masa perkuliahan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

Mudah-mudahan Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari semua berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Penulis,

ZUMROTUN AULIATI PUTRI RANGKUTI
NIM. 0205161035

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	17
H. Hipotesis Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II.TINDAK PIDANA PEMUKULAN (PENGANIAYAAN)	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	21

A. Tindak Pidana Pemukulan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pemukulan	21
2. Pengertian T.P Pemukulan Dalam Hukum Islam	24
B. Dasar Penerapan Ta'zir di Pesantren Modren Nurul Hakim	32
C. Sanksi Ta'zir di Ponpes Nurul Hakim	36
 BAB III.GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MODREN	
NURUL HAKIM	44
A. Gambaran Umum	44
1. Lembaga Pendidikan	44
2. Riwayat Singkat Ponpes	44
B. Visi dan Misi	46
1. Visi.....	46
2. Misi.....	46
C. Profil dan Struktur Organisasi Pesantren	46
1. Profil Pesantren Nurul Hakim	46
2. Struktur Organisasi Pesantren.....	47
D. Kurikulum Pesantren Nurul Hakim	49
1. Kurikulum Pesantren	49
2. Program Ko-Kurikuler.....	51
3. Program Ekstra-Kurikuler	51
E. Sarana dan Pra-Sarana	52
1. Sarana Yang Dimiliki	52
2. Sarana Pendukung.....	53

BAB IV. ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN DI PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM	54
A. Landasan Penerapan Sanksi Pemukulan di Pondok Pesantren Nurul Hakim	54
B. Analisis Peraturan Sanksi di Pondok Pesantren Nurul Hakim ..	56
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Penutup	63
D. Daftar Pustaka	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di pemerintahan Negara Indonesia peraturan hukum dibuat dan diterapkan untuk mencapai sebuah rasa keadilan, keamanan, ketertiban dan saling toleransi antar budaya, ras, etnis, serta tidak membeda-bedakan antara golongan atas maupun bawah. Setiap masyarakat Indonesia yang melanggar, merugikan dan melawan hukum yang telah diterapkan maka dikenakan sanksi pidana.

Perbuatan melawan hukum yang ditentukan sebagai perbuatan pidana, hal itu termasuk kebijaksanaan pemerintah, yang dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor. Biasanya perbuatan-perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian yang besar dalam masyarakat diberi sanksi pidana. Tapi juga tidak dapat dikatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian besar saja (jadi menurut kualitasnya) yang dijadikan perbuatan pidana, sebab disatu pihak pencurian yang kecil misalnya dipandang sebagai delik, sedangkan dilain pihak tidak semua perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar (beberapa macam korupsi) telah dimasukkan dalam halaman hukum pidana. Hal ini mungkin atas pertimbangan bahwa pencurian yang kecil banyak sekali terjadi (jadi menurut kuantitasnya).¹

Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang telah lama berdiri sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia yaitu pada

¹. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) h.4

zaman para wali abad kelima belasan. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, tempat pelaksanaan kewajiban belajar mengajar dan pusat pengembangan *jama'ah* (masyarakat) yang diselenggarakan dalam kesatuan tempat pemukiman dengan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan.²

Pesantren pada umumnya memiliki kesamaan antara satu pesantren dengan pesantren yang lain, yaitu adanya kesamaan ideologi serta memiliki kesamaan referensi dengan metode pengajaran yang sama, sehingga menjadikan pesantren memiliki kekuatan yang cukup signifikan dan dapat diperhitungkan oleh siapapun juga, kekuatan yang dimiliki oleh pesantren diantaranya karena pondok pesantren tumbuh dan diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama. Santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan kepemimpinan seorang kiai, dengan ciri khas yang bersifat kha-rismatik serta independen dalam segala hal. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia, dalam perkembangannya sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan bahwa dari sejak awal berdirinya pesantren disiapkan untuk mendidik dan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat melalui pengajian, baik dengan sistem tradisional maupun modern. Tata nilai yang berkembang di pesantren bahwa seluruh aktifitas kehidupan adalah bernilai ibadah. Sejak memasuki lingkungan pesantren, seorang santri telah diperkenalkan dengan suatu model

². Abd. Qadir Jaylaniy, *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), h. 7

kehidupan yang bersifat keibadatan. Ketaatan seorang santri terhadap kiai merupakan salah satu manifestasi atas ketaatan yang di-pandang sebagai ibadah.³

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pondok pesantren adalah wadah untuk menimba ilmu agama bagi anak laki-laki maupun perempuan yang beragama muslim, untuk mengembangkan karakter, pola fikir serta kemandirian pada individual anak baik secara lahir maupun batin agar terbentuknya akhlakul karimah.

Hukum adalah sebagai alat untuk mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Hukum sebagai norma memuat waarde-oordeel yaitu pendapat mengenai apa yang layak dan tidak layak, menurut apa yang diterima umum dan yang seharusnya ditaati. Semua orang wajib bertindak dan berkelakuan sedemikian rupa sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap dapat dipelihara. Hukum tersebut memuat berbagai petunjuk-petunjuk hidup yang menentukan sikap orang yang satu terhadap orang-orang yang lainnya, yang harus ditaai oleh anggota masyarakat. Agar petunjuk-petunjuk hidup tersebut ditaati oleh anggota masyarakat, maka ia dilengkapi oleh unsur-unsur yang memaksa (*dwangelement*), dengan demikian hukum itu sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk hidup yang memaksa agar tata tertib dalam masyarakat tetap dapat terpelihara, maka hukum yang berlaku didalam masyarakat, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan) diakui keberlakuannya oleh masyarakat

³. Alwi Marjani, 2013, *Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*, LENTERA PENDIDIKAN, VOL. 16 NO. 2

tersebut.⁴ Yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modren, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (tuchtmaatregel, masznanme”).⁵

Berhubungan dengan adanya ketentuan diatas maka juga berlaku pada pelanggaran pidana anak di bawah umur dan remaja apalagi melihat kenakalan, kebandelan anak-anak di era sekarang ini juga sangat menarik untuk di bahas dan di kupas tuntas terutama pada kasus pemukulan yang dilakukan oleh anak, terkhusus anak-anak yang mondok dilingkungan pesantren.

Dalam kesehariannya para santri yang mondok di pesantren Nurul Hakim tersiar kabar adanya kasus kekerasan yakni pemukulan yang dilakukan oleh abang kelas terhadap adik kelas dipondok sering disebut sebagai pengurus rayon terhadap anggotanya, dalam sebuah kasus tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada sebabnya, dari yang penulis amati dan teliti kasus kekerasan yang terjadi dipondok pesantren Nurul Hakim ini dikarenakan banyak hal salah satunya ialah pengurus rayon merasa senior yang memiliki wewenang sepenuhnya terhadap anggota.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 undang-undang tentang perlindungan anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”, “ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

⁴. M. Rizal, *Ilmu Hukum*, (Medan: Duta Azhar, 2011), h.23

⁵. Sudarto, *Hukum Pidana* , (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h.9

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶ Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 15a “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”⁷

Dalam tindak pidana kekerasan fisik yang terdapat dalam pasal 1 angka 15(a) diatas terdapat beberapa unsur yaitu:

1. setiap perbuatan terhadap anak,
2. berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik,

Melihat kedua unsur yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak diatas, maka kekerasan fisik terhadap anak dilarang dalam hukum pidana islam karena hal tersebut bertentang dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an-nafs*). Larangan ini sejalan dengan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu: agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Pada dasarnya,

⁶. Kejaksaan republik indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Jakarta : Permata Press, 2012), h.191

⁷. *Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Medan, h.8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam diharamkan kepada semua orang secara umum.⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan kekerasan fisik seperti pemukulan terhadap anak menurut hukum pidana islam termasuk dalam tindak pidana penganiayaan karena jika dikisahkan perbuatan kekerasan yang dialami akibatnya adalah kerusakan tubuh dan bisa termasuk juga sebagai pembunuhan apabila kekerasan fisik tersebut sampai hilangnya nyawa seseorang.

Dalam hukum pidana islam/fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapatdibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an da Hadist. Dalam hukum pidana islam hukum kepidanaan atau disebut juga sebagai jarimah (perbuatan tindak pidana).⁹

Golongan fuqaha mazhab syafi'i dan ahmad yaitu abu yusuf bin yahya al-buwaihy berpendapat, bahwa tindak pidana penganiayaan ialah segala tindakan yang akibatnya melukai badan tapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Atas pendapat ini segala bentuk tindak kejahatan yang melawan hukum bisa digolongkan termasuk didalamnya: memukul, mencabut dan memotong rambut, mencubit, melukai, mendorong, menarik dan perbuatan lainnya yang menyakiti fisik.¹⁰

⁸. Taufik Hidayat, *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 15 No. 2, 2016*, “ Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”. h.119

⁹. Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2010) h.12

¹⁰. Abd Qadir Audah, *Tasri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz II, h. 180

Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam hukum islam terbagi menjadi dua, : yang pertama hudud (hukuman pokok). Hudud adalah hukuman-hukuman yang melanggar larangan-larangan yang tertentu.¹¹ Menurut golongan Syafi'iyah dan Malikiyah, tindak pidana penganiayaan (*al-jahr*) mencakup tindak pidana qishash pada jiwa (*al-nafs*), anggota tubuh, denda, dan lain-lain.¹² Yang kedua ta'zir (hukuman pengganti) hukuman ini dikembalikan kepada pemimpin, pemerintah atau ulul amri yang sudah terpercaya keadilannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-nahl ayat 126 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَبْرَ تُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Artinya : “*dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar*”. (Qs.An-Nahl:126).¹³

Dan dalam hadits:

Al-Faqih berkata: “Muhammad bin Al-Fadll menceritakan kepada kami dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Dimana ia berkata: “ada seorang sahabat Muhajirin mempunyai keperluan kepada rasulullah saw. Dan ingin bertemu dengan beliau sendirian untuk bisa lebih leluasa mengungkapkan permasalahannya, sedangkan waktu itu beliau berada di Batha' mengatur pasukan.

¹¹. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahirijah Djatinegara, 1954) h. 412

¹². Eldin H.Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*, (Bandung : CitaPustaka Media Perintis, 2011) h.111

¹³. M.Ibrahim Al-hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008) h.499

Beliau biasa mengelilingi pasukan di waktu malam sampai menjelang waktu shubuh untuk selanjutnya mengerjakan shalat subuh. Akan tetapi pada malam itu beliau tertahan sampai pagi. Ketika beliau baru saja naik kendaraan, tiba-tiba orang Muhajirin itu datang dan memegang tali kendali onta beliau seraya berkata: “wahai Rasulullah, saya mempunyai keperluan denganmu”. Beliau bersabda: “lepaskan, kamu akan mendapat apa yang kamu inginkan”. Akan tetapi orang itu tidak mau melepaskannya. Beliau khawatir bahwa shalatnya akan terlambat, maka beliau memecut orang itu lalu beliau meninggalkan orang itu lantas mengerjakan shalat shubuh. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada jama'ah seraya bersabda: “siapakah orang yang aku pecut tadi?”. Beliau mengulangi sabdanya: “apabila ia berada ditengah-tengah jama'ah maka hendaklah ia berdiri”. Orang Muhajirin itu berkata: “saya berlindung diri kepada Allah kemudian kepada RasulNya”. Beliau bersabda; “kesinilah kamu”. Setelah ia mendekat, beliau duduk didepannya dan memberikan pecut kepadanya lantas bersabda: “pecutlah aku sebagaimana aku memecutmu tadi”. Ia berkata: “saya tidak akan memecut Rasulullah”. Beliau bersabda: “tidak apa-apa pecutlah aku”. Ia menjawab: “saya tidak akan memecut Rasulullah”. Beliau bersabda: “tidak, kamu harus memecut aku atau memaafkan aku”. Ia lalu membuang pecut itu dan berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah memaafkan kamu”. Kemudian beliau bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَلَا يَظْلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا إِلَّا انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ¹⁴

Artinya : *“wahai segenab manusia, bertaqwalah kamu kepada tuhanmu, dan tiaklah seseorang diantara kamu menganiaya orang yang beriman melainkan allah akan membalas kepadanya nanti pada hari kiamat”*.

Berdasarkan firman Allah SWT diatas serta sabda rasulullah SAW maka sudah jelas bahwa kekerasan atau penganiyaaan di haram dalam agama islam meski demikian islam juga membagi batas-batasan tindak kekerasan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang haram.

Dalam penyelesaian kasus kekerasan di pondok pesantren Nurul Hakim para ustadz dan ustazah serta pengasuh yang memiliki kewajiban dan wewenang menghukum santri yang melakukan tindak kekerasan terhadap santri lainnya dengan ketentuan peraturan yang sudah disepakati seperti di botak bagi santri bisa botak setengah atau botak total (gundul) dan pakai jilbab warna merah yang mencolok atau jilbab pelangi tiga warna bagi santriwati, menjadi bagian kebersihan dilingkungan pesantren dalam kurung waktu yang telah ditetapkan, pemanggilan wali santri/wati, hukuman yang sangat fatal sekali adalah skorsing dengan melalui tahapan tahapan pesantren dan juga berdasarkan tingkat berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan.

¹⁴. Muslich Shabir, *Terjemahan Tanbihul Ghafilin (Perintah Bagi Orang-orang yang Lupa)*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993) h.82

Dengan mengamati persoalan-persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN TERHADAP SANTRI BAGI PELAKU PENCURIAN STUDI ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM MEDAN TEMBUNG)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “penerapan sanksi pemukulan terhadap santri bagi pelaku pencurian studi analisis hukum pidana islam (studi kasus pondok pesantren modren Nurul Hakim Medan Tembung)” dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Memaparkan tindak pidana kekerasan
2. Hukuman tindak pidana kekerasan
3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan
4. Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan sanksi kekerasan bagi santri

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. penerapan sanksi pemukulan terhadap santri bagi pelaku pencurian dipondok pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku pemukulan terhadap santri di pondok pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pemukulan terhadap santri pelaku pencurian di pondok pesantren Nurul Hakim?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemukulan terhadap santri pelaku pencurian dipondok pesantren Nurul Hakim?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan sanksi pemukulan terhadap santri pelaku pencurian dipondok pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pemukulan terhadap santri pelaku pencurian di pondok pesantren Modren Nurul Hakim Medan Tembung.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat juga bagi mahasiswa atau mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum terkhusus jurusan jinayah (hukum pidana islam) bahwa aturan dan penegakan hukum pada tindak pidana pemukulan berbeda beda menurut

aturan pemerintah dengan syari'at islam yang sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan.

2. Dan bagi pengurus dan pengasuh pondok pesantren Modren Nurul Hakim bisa menjadikan ini sebagai evaluasi yang bermanfaat dengan peraturan yang ada, menjadikan ini sebagai sumber untuk menghasilkan santri yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Untuk menambah pemahaman informasi dalam khazanah keilmuan hukum pidana islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan judul skripsi ini penulis telah menelaah beberapa skripsi, buku-buku dan juga artikel dengan permasalahan yang sudah diangkat dan diteliti atau belum, namun belum ada literatur yang membahas tentang penerapan sanksi pemukulan bagi santri pelaku pencurian, sudah banyak juga yang membahas dunia pesantren tetapi kebanyakan mereka membahas tentang politik, pendidikan dan budaya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya sanaul laili yang berjudul "*tinjauan hukum islam tentang kekerasan terhadap anak*", membahas bentuk dan macam-macam kekerasan terhadap anak serta faktor penyebabnya. Secara garis besar skripsi ini menitik beratkan pada upaya penyelesaian tindak kekerasan ini dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.¹⁵

¹⁵. Sanaul Laili, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000,td.

2. Skripsi karya Aris Wahyudi yang berjudul “*tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiyaan anak hingga menyebabkan cacat permanen*”, membahas dasar pertimbangan hakim putusan pengadilan dan tinjauan hukum islam mengenai tindak penganiyaan. Secara garis besar skripsi ini menitik beratkan pandangan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan cacat permanen.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

Setiap anak adalah aset bangsa, juga bagi Indonesia. Tanpa anak-anak, masa depan tidak pernah ada. Dan mutu masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta perlindungan bangsa itu kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini berada berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan bahkan boleh dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.¹⁷

Sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 pasal 54 angka (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

¹⁶. Aris Wahyudi, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018 td.

¹⁷. Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*, (Harvarindo 2007) h.iii

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat.¹⁸

Menurut yurisprudensi yang diartikan penganiyaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit, atau luka) dari alinea ini penganiyaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Seperti kategori rasa sakit misalnya: menyubit, mendupak, memukul, menempeleng.¹⁹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendidik bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak dan kerusakan sebahagian anggota tubuhnya pada semua keadaan karena pendidikan adalah haknya, bukan kewajibannya. Karena ia berhak membiarkan atau melakukannya. Jika ia menggunakan hak tersebut, ia harus bertanggung jawab atas akibat dari tindakannya. Adapun imam abu hanifa secara pribadi berpendapat bahwa ayah, kakek dan orang yang diserahi wasiat atas anak kecil bertanggung jawab atas kerusakan tubuh anak atau kerusakan sebagian anggota tubuhnya, sebagaimana suami bertanggung jawab pada istrinya. Imam mujtahid yang empat telah bersepakat bahwa setiap orang yang melakukan pengajaran yang bersifat menganiaya (kekerasan fisik) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.²⁰

¹⁸. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan, “*Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002*” Medan h.27

¹⁹. R.soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor : 1988) h.245

²⁰. Taufik Hidayat, *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 15 No. 2, 2016*, “*Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*”.h. 122

Menurut imam malik, hukuman ta'zir disesuaikan dengan situasi dan kondisi pelaku, bahkan perbedaan tempat dan waktu akan mempengaruhi berat ringannya hukuman. Sedangkan menurut mazhab syafi'i, pada prinsipnya hukuman ta'zir diserahkan kepada ijtihad ulul amri, baik jenisnya maupun berat ringan hukuman disesuaikan dengan keadaan pelaku, dan tindak pidana yang dilakukan. Menurut mazhab hambali, sanksi hukuman ta'zir juga berbeda-beda, baik dari segi jenis, kadar, sifat maupun kondisi pelaku, juga diserahkan kepada ulul amri untuk menerapkannya, dan untuk mempertimbangkan berat ringan hukumannya. Hal ini sejalan dengan pendapat ibn taimiyyah, bahwa ta'zir merupakan otoritas pemerintah yang hukumannya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya.²¹

Dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat (45) yang berbunyi:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

Artinya : *dan luka-lukapun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. (QS. Al-maidah : 45)*

Dan pada hadits berikut penjelasannya:

Al-khalil bin ahmad menceritakan kepada kami, ibnu mani' menceritakan kepada kami, 'Ali bin Al-ju'd menceritakan kepada kami, ibnu Abi Dzi'b

²¹. Eldin H. Zainal, "Hukum Pidana Islam", h.175

menceritakan kepada kami dari Al-maqbari dari Abu Hurairah ra. Dari “ Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda:

مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ

Artinya : *Barang siapa yang berbuat aniaya kepada saudaranya baik itu dalam masalah kehormatan atau harta maka hendaklah ia minta halalnya sekarang, sebelum ia dituntut pada hari yang tidak ada dinar atau dirham, dimana ia mempunyai amal kebajikan maka diambilkan dari padanya sesuai dengan kadar penganiayaannya, sedangkan bila ia tidak mempunyai amal kebajikan maka kejahatan saudaranya itu diambil dan dibebankan kepadanya.*²²

Dalam Al-Qur'an surah asy-syura : 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Artinya : *dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah.* (QS. Asy-Syura :40)

Berdasarkan uraian diatas maka hukuman penganiayaan terbagi dua:

1. Hukuman pokok : yaitu bagi pelaku jarimah penganiayaan di qisas ditinjau dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadits.

²². Muslich Shabir, *Terjemahan Tanbihul Ghafilin Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa*, h.78

2. Hukuman pengganti : yaitu bagi pelaku jarimah penganiayaan di diyat atau di ta'zir ditinjau dari sudut pandang Al-Qur'an dan hadits.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian menggunakan metode Normatif, dan normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ meneliti peraturan hukum yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Hakim yang di tinjau dari Hukum Pidana Islam. Membutuhkan suatu fenomena yang terukur jelas kepentingan (misalnya, pengetahuan guru tentang perkembangan kemampuan literasi) yang secara sistematis dan tepat dapat diukur. maka desain penelitian juga harus mencakup fenomena yang tertentu yang diamati dari penelitian tertentu.

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analisis yang tujuannya memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari subyek yang di teliti.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010) hal. 35.

²⁴. Saifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.126

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Akan hal ini karna penulis mengambil data-data, mengambil buku-buku, memahami jurnal-jurnal dan lain sebagainya dari perpustakaan yang akurat sesuai dengan yang mau penulis bahas.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan agar merasakan dan memahami fenomena berdasarkan informasi-informasi, pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk melanjutkan suatu penelitian.

c. Wawancara

Yakni teknik dimana penulis mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subyek penyelidikan, baik didalam situasi yang sebenarnya maupun di dalam situasi buatan.²⁵

d. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah telaah data melalui beberapa hal seperti nilai tes pretasi, catatan kehadiran, dalam hal ini penulis misalnya: struktur kepemimpinan Pesantren Nurul Hakim Medan.

²⁵. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1982) h.162

H. Hipotesis Penelitian

Adalah jawaban masih dalam hal sementara dan kebenarannya masih harus diuji kembali, dari penelitian ini penulis untuk mengetahui penerapan sanksi pemukulan terhadap santri bagi pelaku pencurian di pondok pesantren Nurul Hakim. Berikut ini hipotesis penulis: adanya perbedaan sanksi hukum di pesantren Nurul Hakim bagi pelaku pemukulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terarah dalam pembahasannya, maka penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, hipotesis penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, akan memaparkan tentang pengertian kekerasan atau penganiayaan dan konsep hukum pidana islam tentang kekerasan atau penganiayaan. Dalam bab ini akan diawali dengan pengertian hukum kekerasan atau penganiayaan, dasar syari'at dan jenis-jenisnya.

Bab III, menjelaskan gambaran umum pondok pesantren darul arafah dan tentang sejarah perkembangan pondok pesantren raudhatul hasanah medan serta struktur kepengurusannya.

Bab IV, berisi berupa analisa data yang diperoleh oleh peneliti dalam hal pemberlakuan sanksi pelaku pencurian oleh santri di pondok pesantren raudhatul hasanah medan dan faktor-faktor atau apa yang mempengaruhi santri dapat melakukan tindak pidana pencurian itu serta analisa bentuk hukuman bagi pelaku tindak kekerasan pemukulan terhadap santri dengan pandangan hukum islam.

Bab V, adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMUKULAN (PENGANIAYAAN) DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pemukulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemukulan

Fungsi hukum adalah agar menentukan sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu menentukan sesuatu yang boleh dikerjakan, tidak boleh dikerjakan, dan harus dikerjakan. Ketetapan atau tuntutan yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku manusia agar mengerjakan atau meninggalkan perbuatan tertentu. Hukum juga merupakan suatu ketentuan perbuatan yang terlarang serta berbagai akibat/sanksi hukum didalamnya. Dalam hukum islam, hukum berarti *al-isbath* atau yang sudah dewasa disebut sebagai *mukallaf* (orang yang telah dibebani hukum). Hukum itu tuntutan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang termaktub didalamnya sebuah perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya.²⁶ Pada dasarnya sangat banyak macam defenisi hukum atau pengertian hukum menurut para pakar hukum yang tujuannya sama yakni mengatur boleh atau tidaknya perilaku manusia itu dilakukan, begitu juga dengan unsur-unsur tindak pidana juga telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP .

Dalam istilah *Tindak Pidana* juga banyak terdapat perbedaan menurut para pakar hukum untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana begitu juga dengan unsur-unsur pidananya. Menurut *Tongat*, penggunaan berbagai istilah-istilah

²⁶. Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.5.

tindak pidana tersebut tidaklah begitu menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya dapat dipahami makna, maksud tujuan dan disesuaikan dengan konteksnya, oleh karna itu dalam penulisan istilah-istilah tersebut sebaiknya digunakan secara bergantian, dan bahkan dalam hal yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk memaksudkan konteks yang sama.²⁷

Mengenai pengertian tindak pidana bisa di lihat dari pendapat para pakar, antara lain menurut Vos, delik adalah feit yang bisa dihukum oleh undang-undang apabila delik tersebut telah diatur. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu ancaman atau suatu serangan atas hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar aturan hukum yang dilakukan dengan niat ataupun tidak dengan niat oleh seseorang yang bisa diminta untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan/ tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tindak Pidana dapat diartikan sebagai Perbuatan Kejahatan, jadi setiap melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan yang di atur di dalam KUHP maka ada yang disebut sebagai Pertanggung Jawaban Pidana yang berarti bagi siapa yang melakukan tindak pidana maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dikenakan sanksi hukuman.

²⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Malang: Djambatan, 2002), h.102.

²⁸. Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.23.

Secara sederhananya Simons memaparkan beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana sebagai berikut:

- Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatooar person*).²⁹

Agar lebih jelasnya *Simons* juga menyebutkan bahwa adanya dua unsur dalam tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, yang *pertama* unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang dapat dilihat dari perbuatan itu, mungkin ada suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Yang *kedua* unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, atas adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan berdasarkan kesalahan, kesalahan yang dimaksud dapat berhubungan dengan akibat dari tindakan atau dengan keadaan dimana perbuatan tersebut terjadi.³⁰

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa defenisi tindak pidana ialah suatu perbuatan yang melanggar berdasarkan atas kesalahan dan dapat dikenakan ancaman pidana atas perbuatan tersebut.

²⁹. Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), h.39.

³⁰. Pusdiklat Kejaksaan RI, *Asas-asas Hukum Pidana*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2009. h. 18.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemukulan Dalam Hukum Islam

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang bisa membahayakan dan merugikan keselamatan orang-orang lain dalam kondisi apapun, bahkan didalam kondisi perang sekalipun. Tindak kekerasan sebisa mungkin harus dihindari, walaupun memang tindak kekerasan sangat susah untuk dihindari akan tetapi jika dilakukan hanya atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima dan dibenarkan oleh syariat Islam.³¹

Menurut Abdul Qadir Audah jarimah dan jinayah memiliki arti yang sama yang berarti larangan dari Allah SWT atau pencegahan dan beri sanksi oleh-Nya berupa hukuman had, qishash/diyat dan ta'zir.³²

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam syariat Islam orang yang telah dibebani hukum (mukallaf) dapat dikenakan sanksi hukuman had atau ta'zir yang datangnya dari Allah SWT apabila melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan dalam syariat Islam karena sebuah larangan atau perintah datangnya dari syara'.

Jarimah terbagi beberapa macam bila ditinjau dari segi berat atau ringannya hukuman:

a) Jarimah Hudud

Adalah hukuman yang telah ditentukan atas jarimah hudud (hak Allah).³³ Maksudnya jarimah ini tidak mempunyai batas minimal dan tidak bisa di kurangi

³¹. Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agus Pihartono, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.125

³². Abdul Qadir Audah, *Al-Tasrik al-Jinaiy al-Islami*, h.66.

maupun ditambahi karena jarimah ini berasal dari tuhan yang merangkup semua masyarakat guna memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat. Dikarenakan berasal dari hak allah yang berarti identik dengan hak masyarakat maka jarimah ini tidak mengenal suatu pemaafan dari pembuat jarimah terhadap perorangan maupun terhadap negara.³⁴

b) Jarimah Qishash Diyat

Adalah jarimah qishash secara etimologi yang berarti “memotong atau mengikut” maksudnya mengikuti si pembuat jarimah atas perbuatannya secara sebanding dengan apa yang telah ia perbuat.³⁵ Ancaman hukuman jarimah qishash adalah qishash atau diyat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari’at islam. Sesuai pemaparan dari Muhammad Abu Zaheeh yaitu yang mendapatkan jarimah qishash adalah yang jenis ancaman hukumannya setara atas apa yang dilakukan.³⁶

c) Jarimah Ta’zir

Adalah jarimah yang ancaman hukumannya diberikan oleh ulul amri maksudnya hanya hakimlah yang dapat menjatuhkan berat ringanya hukuman.³⁷ Ancaman dari hukuman jarimah ta’zir ini bertujuan sebagai pengajaran atau ta’dib, syari’at islam tidak ada menyebutkan apa saja jenis-jenis perilaku yang telah ditetapkan oleh hukuman ta’zir dan syari’at islam juga tidak ada menetapkan jenis hukuman yang diancamnya.³⁸

³³. Eldin H.Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazhab Fi Al-Jinayah)* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011) h.67

³⁴. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000) h.26

³⁵. Eldin H.Zainal h.162

³⁶. Ahmad Wardi Musih. h.11

³⁷. Eldin H.Zainal h.175

³⁸. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000. h.27

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman hudud adalah hukuman dari yang maha kuasa yaitu Allah SWT, sedangkan hukuman qishas adalah pembalasan atas perbuatan yang dilanggar sedangkan hukuman diyat seperti ganti rugi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat, akan tetapi hukuman diyat tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai ganti rugi karena jika si korban mengampuni perbuatan si pelaku maka si pelaku tersebut bisa diancam dengan hukuman ta'zir, dan hukuman ta'zir ini diberikan oleh hakim (ulul amri) karena seorang pemimpin sudah dipercaya akan keadilannya, yang jelasnya dalam hukuman ta'zir posisi seorang hakim dengan terpidana bagai posisi seorang dokter (tabib) dengan pasiennya, dalam arti bahwa obat yang diberikan oleh dokter tersebut merupakan kebutuhan untuk dikonsumsi pasiennya agar sembuh dari sakit dan sudah dipercaya akan jenis dan dosis tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya.

Ibnu Qayyim memaparkan tentang hukum itu terbagi menjadi dua jenis :

- 1) Hukum tidak bisa berganti walaupun keadaan waktu dan tempatnya telah berganti.

Yakni dalam hal perbuatan yang wajib dan yang haram yang sudah ditentukan oleh syari'at dan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang sudah ditetapkan juga oleh syari'at dan yang lain sebagainya.

- 2) Hukum yang bisa diganti karena mengalami pergantian keadaan waktu, tempat dan suasananya juga bisa berganti karna tuntutan kemaslahatan seperti takaran hukuman ta'zir, macam dan sifatnya.

Untuk persoalan ini hakim (ulul amri) bisa menetapkan apa saja jenis-jenis hukumannya sesuai dengan kepentingan kemaslahatan.³⁹

Dalam Hukum Pidana Islam penganiayaan disebut sebagai *asy-syajjaj* yang artinya adalah pelukaan khusus di bagian muka dan kepala sementara itu pelukaan di badan kecuali muka dan kepala disebut sebagai Al-Jirah. Imam Abu Hanifah menyebutkan *asy-syajjaj* juga sebagai arti dari pelukaan di muka atau kepala dan beliau membagi *syajjaj* menjadi sebelas macam yaitu :

- 1) Al-Kharishah : artinya pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai berakibat mengeluarkan darah.
- 2) Ad-Dami'ah : artinya pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan hanya seperti air mata.
- 3) Ad-Damiyah : artinya pelukaan yang berakibat mengalir darah.
- 4) Al-Badhi'ah : artinya pelukaan yang sampai memotong daging.
- 5) Al-Mutalahimah : artinya pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari Al-Badhi'ah.
- 6) As-Simhaq : artinya pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut simhaq.

³⁹. Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., "Aqidah dan Syari'ah Islam". (Jakarta: PT.Buanan Aksara, 1995), h.18-19.

- 7) Al-Mudhahah : artinya pelukaan yang lebih dalam sehingga memotong dan merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
- 8) Al-Hasyimah : artinya pelukaan lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- 9) Al-Munqilah : artinya pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- 10) Al-Ammah : artinya pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, selaput antara tulang dan otak.
- 11) Ad-Damighah : artinya pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan. Akan tetapi menurut Abdurrahman Al-Jajiri hanya ada sepuluh macam syajaj berdasarkan pendapat fuqaha tanpa memasukkan yang kesebelas ini, karena (Ad-Damighah) berakibat kematian.⁴⁰

Sedangkan *Al-Jirah* artinya pelukaan di bagian badan kecuali wajah, kepala dan athraf. Bagian pelukaan di badan ini meliputi dada, perut, leher hingga batas pinggul dan al-jirah terbagi dua jenis:

- 1) Jaifah, yang berarti pelukaan hingga mengenai bagian dalam dari perut dan dada, mulai pelukaan dari depan, belakang ataupun samping.

⁴⁰. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.182-183

- 2) Ghair Jaifah, yang berarti pelukaanya tidak sampai mengenai bagian dalam dari dada dan perut, akan tetapi cuma pada anggota luarnya saja.

Selain dari penjelasan di atas ada juga tindakan yang dianggap sebagai bagian dari al-jirah maksudnya setiap perbuatan pelanggaran seperti menyakiti atau menghilangkan manfaatnya seperti pemukulan di bagian muka, tangan, kaki, atau badan akan tetapi tidak begitu fatal hingga timbul luka atau bahkan berakibat luka, melainkan Cuma terasa sakit, memar, atau mungkin hanya muka merah. Atas perbuatan ini hanya berakibat sangat ringan, jadi oleh sebab itu untuk lebih tepatnya dimasukkan ke hukuman ta'zir.⁴¹

Dalam hukum pidana islam sudah dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan diharamkan dan terdapat ancaman terhadap pelaku kekerasan yaitu bisa di qishas, diyat, atau ta'zir disesuaikan dengan berat atau ringannya kekerasan yang diperbuat. Perihal ini balasan terhadap pelaku kekerasan didasarkan pada surah An-Nahl Ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوبْتُمْ بِهِ وَإِنَّ صَبْرًا لَّهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ⁴²

Artinya: “ dan jika kamu memberikan balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar ” (Qs.An-Nahl Ayat 126).

⁴¹. Ahmad Wardi Muslich, h.182-183.

⁴². M.Ibrahim Al-Hifnawi dan Muhammad Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qurtubi 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) h.499

Dalam surah : Asy-Syura ayat 40

وَجَزَا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ * 43

Artinya : *dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggung) allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim.*
(QS. Asy-Syura :40)

Begitu juga sudah dijelaskan tentang melakukan tindak pidana kekerasan dalam hadist Rasulullah SAW:

Al-khalil bin ahmad menceritakan kepada kami, ibnu mani' menceritakan kepada kami, 'Ali bin Al-ju'd menceritakan kepada kami, ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Al-maqbari dari Abu Hurairah ra. Dari “ Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda:

مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ
يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لَا دِينَارَ وَلَا دِرْهَمَ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ عَمَلِ مَظْلَمَتِهِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ

Artinya : *“Barang siapa yang berbuat aniaya kepada saudaranya baik itu dalam masalah kehormatan atau harta maka hendaklah ia minta halalnya sekarang, sebelum ia dituntut pada hari yang tidak ada dinar atau dirham,*

⁴³. Mhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi* 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h.96

dimana ia mempunyai amal kebajikan maka diambilkan dari padanya sesuai dengan kadar penganiayaannya, sedangkan bila ia tidak mempunyai amal kebajikan maka kejahatan saudaranya itu diambil dan dibebankan kepadanya”⁴⁴

Dengan adanya penjelasan tafsir dan hadist di atas bahwasannya pelaku kekerasan atau dzalim yang menyakiti dan melukai jasmani maupun rohani seseorang akan mendapat hukuman qisas berupa balasan yang setimpal dengan apa yang dia perbuat, sesuai dengan tingkat berat atau ringannya hukuman yang telah ditentukan. Dengan demikian jika di pondok pesantren Modren Nurul Hakim terjadi tindak pidana kekerasan yang ringan ataupun berat dan apabila tafsir atau hadist di atas sebagai tolak ukur hukumannya maka jika ada santri yang melakukan jarimah kekerasan dan telah memenuhi jenis atau salah satu syaratnya saja hukuman yang diberikan adalah pemukulan kembali sesuai dengan kekerasan apa yang dia perbuat.

Dan apabila tidak memenuhi kadar ataupun ketentuan-ketentuan yang lain tidak tercukupi maka pengurus pondok pesantren Modren Nurul Hakim boleh menghukum dengan *Ta'zir* sebagai pacuan solusi untuk menyelesaikan tindak pidana pemukulan dalam hukum pidana islam. maksudnya santri pelaku jarimah tersebut dapat dilakukan pengusutan atau wejangan berupa nasihat agar jera dan tidak melakukan kembali perbuatannya juga bertanggung jawab atas tindakannya, Akan tetapi hanya sebatas pelajaran atas tindakan yang diperbuat, karena memfokuskan bahwa visi misi pesantren dan tujuan para santri/wati yang berada di pesantren Nurul Hakim adalah menuntut ilmu terkhusus didalamnya ialah ilmu agama.

⁴⁴. Muslich Shabir, *Terjemahan Tanbihul Ghafilin Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa*, h.78

B. Dasar Penerapan *Ta'zir* di Pesantren Modren Nurul Hakim

Secara bahasa kata *Ta'zir* adalah bentuk masdar dari lafadz “azzara” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, dan juga dapat diartikan sebagai menolong, membantu, menghormati, dan menguatkan.⁴⁵ Sedangkan secara istilah menurut Abdul Qadir Audah ialah hukuman pendidikan atas jarimah yang belum ditetapkan ancamannya didalam syara', walaupun sangat berbeda dengan jarimah hudud, qisash diyat tetapi mempunyai persamaan perihal pendidikan (*Ta'dib*), perbaikan (*Ishlah*), dan tindakan pencegahan umum (*Zajr*) disesuaikan dengan seberapa besar dosa yang telah dilakukan.⁴⁶

Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pengertian diatas bahwa lafadz “*Ta'zir*” adalah jarimah yang landasan dan penentuan hukumannya diserahkan kepada hakim (*Ulul Amri*) yang sudah dipercayai akan keadilannya untuk memberikan hukuman atas perbuatan jarimah yang menimbulkan suatu kerusakan fisik, kerugian financial, moral, maupun politik sosial terhadap ummat muslim. Dan juga para fuqaha berpendapat tentang jarimah-jarimah yang ancamannya belum ada ditetapkan oleh syara' disebut sebagai *Ta'zir*, jadi kata *ta'zir* ini dapat dipergunakan sebagai hukuman yang mendidik.

Perihal penetapan hukumannya, berdasarkan teoristis hukuman *ta'zir* mempunyai sebagian pilihan hukuman yang secara garis besar berupa: hukuman di badan, hukuman atas kemerdekaan, dan hukuman pada harta.⁴⁷ Defenisi *ta'zir* menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman mengenai pelanggaran atau

⁴⁵. Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) h.598

⁴⁶. Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrik Al-Jinai' Al-Islami, Juz I*, (Beirut: Dar Al-Kitab, t.t) h. 81

⁴⁷. A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.158

kriminalitas yang tidak di atur secara jelas dalam had, dan hukumanya ada berbagai macam sesuai dengan jenis kasus dan pelakunya, akan tetapi hukuman *ta'zir* ini setujuan dengan *had* yaitu tindakan yang diperbuat untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar tidak mengulangi hal yang sama begitu juga dengan orang lainnya.⁴⁸

Berlandaskan beberapa pendapat yang sudah terpaparkan diatas, penulis dapat mengambil sebuah pemahaman atas *Ta'zir* yakni suatu pendidikan yang terbungkus dengan hukuman sebab tujuan sebenarnya ialah *ta'dib* yang diberikan oleh pengurus pondok pesantren bagi santri pelanggar tata tertib pesantren.

Ibnu Taimiyyah memaparkan suatu kaidah tentang kebijakan seorang pemimpin, kaidah yang dimaksud ialah "*ikhtiyarul amstal fal alstal*" (menentukan yang representative dan lebih representative lagi). Maksudnya dalam memutus suatu kebijakan seorang pemimpin musti memilih salah satu diantara kebijakan yang lebih diperlukan banyak orang.⁴⁹ Pengurus pemerintah tidak diperbolehkan memutus suatu kebijakan berlandaskan hanya satu pertimbangan saja, maupun hal itu bermanfaat tapi jika diyakini bahwa masih ada yang jauh lebih besar lagi manfaatnya, kecuali jika dalam pemutusan kebijakan itu bisa berakibat menimbulkan hal yang fatal dan merugikan. Kewajiban ini bisa diterapkan menggunakan pedoman kaidah dasar fiqh dengan mendahulukan upaya

⁴⁸. Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.457

⁴⁹. Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-syar'iyah fi islahi wa al-ra'yah*. (Saudi Arabia: Dar Al-kutub Al-Arabi, 1967), h.14

pencegahan berbagai hal yang diyakini dapat merusak dari pada menarik kemaslahatan.⁵⁰

Umumnya pondok pesantren itu suatu instansi yang berbasis pendidikan islam sama halnya dengan pondok pesantren modren Nurul Hakim yang juga sebuah lembaga berbasis pendidikan islam sepenuhnya yang diharapkan sebagai panutan untuk lembaga pendidikan islam lainya yang tidak mondok (non-pesantren), sebab dalam sistem pendidikannya dipesantren, seluruh santri/wati ini mulai dari bangun tidur hingga mau tidur dibimbing dengan berbagai nilai-nilai pendidikan secara islami, dengan uraian ini dapat kita lihat bahwa sistem pendidikan dipesantren menitik beratkan pada moral, tingkah laku, dan kepribadian terhadap para santri/wati untuk modal kehidupan bermasyarakat nantinya.

Sebagai salah satu instasi pendidikan berbasis islam, masing-masing pondok pesantren pasti menginginkan setiap santrinya agar bisa mempunyai kemampuan yang baik dan kepribadian yang sopan santun untuk mejadi modal bermasyarakat di masa yang akan datang, terkhususnya pondok pesantren modren Nurul Hakim ini untuk melahirkan santri-santri yang sudah dibekali ilmu agama dan memiliki kemampuan di berbagai bidangnya, pihak pondok pesantren juga melaksanakan pendidikan dengan bermacam-macam bentuk metode.

Perihal berkenaan dengan kewajiban memberikan pendidikan baik jasmani maupun rohani ada sabda Nabi SAW yang dapat kita pahami yakni:

⁵⁰. Haq, Abdul, Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h.76

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ")

(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anak mu dan baguskanlah dia dalam pendidikannya”. (H.R Ibnu Majah)⁵¹

Selain hal diatas, pihak pesantren juga melaksanakan pembinaan kedisiplinan pada santri agar terwujudnya visi dan misi pendidikan dipesantren, contoh pembinaan kedisiplinan tersebut seperti penerapan hukuman bagi siapa saja santri yang melanggar disiplin pesantren berupa, lisan (diberi pengarahan dan nasehat), botak, menjadi pelaku kebersihan dihalaman pesantren, menghafal surah surah Al-Qur’an, dan banyak hal lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa adanya hukuman-hukuman bagi pelanggar disiplin pondok maka sudah tercapailah visi misi pesantren, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Azra Azyumardi tentang fungsi dari pondok pesantren yakni, transmisi ilmu-ilmu islam, pelestarian tradisi islam, dan reproduksi agama.⁵² Bukan hanya sebagai instansi yang memberi pendidikan monoton ke islami, tetapi fungsi pondok pesantren juga sebagai instansi sosial dan dalam menyiarkan agama yang amar ma’ruf dan nahi mungkar.⁵³

Jadi dasar dari keberlakuannya penerapan ta’zir fungsi dan tujuannya di pondok pesantren Nurul Hakim sebagai hukuman bagi setiap santri yang melanggar karena setiap santri masih dalam masa pendidikan, dalam hal ini

⁵¹. Abu Abdillah Al-Quzwini. Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah Jilid I*, (Beirut: Darul Fikri, 1995).

⁵². Azra Azyumardi, *Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Garsindo, 2001), h.29

⁵³. Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: NIS, 1994), h.111

ponpes Nurul Hakim bisa mengeluarkan uotput yakni alumni yang kaya ilmu, berdisiplin dan berakhlakul karimah. Juga faktor kultur budaya yang sudah terbiasa berlaku atau mendarah daging dan telah membentuk perilaku setiap warga di lingkungan ponpes.

C. Sanksi Ta'zir di Ponpes Nurul hakim

Peraturan ta'zir yang berlaku dipondok pesantren Nurul Hakim sudah sangat sinkron dengan asas legalitas dalam jarimah ta'zir, seorang buya ialah *ulul amri* dalam bidang kepesantrenan sebab beliaulah yang mempunyai wewenang dalam penerapan sanksi ta'zir dan Hukuman ta'zir di ponpes Nurul Hakim juga mempunyai fungsi yaitu ta'dib sebagai pendidikan yang dimana dalam proses mendidik seorang santri, diizinkan untuk melakukan tindak pendisiplinan akan tetapi hanya dalam batasan yang wajar.

Di bawah ini adalah klasifikasi pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren Nurul Hakim:

- 1) Seluruh santri/wati diwajibkan untuk mengikuti dan mematuhi segala pedoman dan panduan mengenai norma-norma serta disiplin santri dan santriwati Pesantren Modren Nurul Hakim sesuai dengan yang telah dicantumkan di atas dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
- 2) Setiap kewajiban yang tertera dalam norma dan disiplin santri/wati diatas adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh santri/wati dan apabila santri/wati meninggalkan kewajiban tersebut maka santri/wati dianggap melanggar norma dan disiplin dan mereka akan mendapatkan sanksi.

- 3) Adapun setiap larangan (tidak diperkenankan/tidak diperbolehkan) yang tertera dalam norma dan disiplin santri/wati diatas adalah hal-hal yang harus ditinggalkan/tidak boleh dilakukan oleh santri/wati dan apabila santri/wati melakukan larangan tersebut maka santri/wati dianggap melanggar norma dan disiplin dan mereka akan mendapatkan sanksi.
- 4) Setiap santri/wati yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma serta disiplin pesantren sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas, akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi yang terus berlanjut (terakumulasi) dari ringan ke berat sesuai dengan tahapannya.
- 5) Setiap pelanggaran norma dan disiplin oleh santri/wati yang terjadi dapat langsung diproses/ditindak dan diberikan konsekuensi atau sanksi oleh ustad/ustadzah yang melihat langsung untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian/sekertaris pengasuhan/kepala pengasuhan.
- 6) Proses penindakan dan pemberian konsekuensi atau sanksi juga dapat dilakukan setelah adanya laporan pelanggaran santri/wati dari petugas lapangan yang dibentuk oleh pengasuhan, lalu pengasuhan melakukan pemanggilan terhadap santri/wati yang bersangkutan, memprosesnya lalu memberikan sanksi.
- 7) Setiap pelanggaran santri/wati akan dicatat dalam dokumen sekertariat pengasuhan.
- 8) Bagi santri/wati yang melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan luka (Bab III Pasal 3 Ayat 8: *seluruh santri/wati tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan, seperti: berkelahi, intimidasi, melukai, fitnah dan penghinaan baik lisan ataupun tulisan terhadap sesama*

santri/wati ataupun dengan ustadz/ustazadh, pengasuhan dan karyawan pesantren) maka biaya perobatan korban kekerasan ditanggung oleh santri/wati pelaku kekerasan.

- 9) Bagi santri/wati yang melanggar peraturan membawa peralatan yang dilarang pesantren (Bab IV Pasal 2) maka peralatan tersebut akan disita oleh pesantren dan tidak akan dikembalikan.
- 10) Bagi santri/wati yang melanggar peraturan yang mengakibatkan penyitaan atas barang yang terkait dengan pelanggaran (Bab III Pasal 8 ayat 14,16,18. Pasal 11 ayat 12) maka pengembalian barang yang disita akan dilakukan sesuai dengan kebijakan pengurus asrama dan pengasuhan.

Di bawah ini adalah jenis-jenis pelanggaran yang di ta'zir di pondok pesantren

Nurul Hakim:

NO	JENIS-JENIS PELANGGARAN	KATEGORI PELANGGARAN
1	Segala bentuk pelanggaran terhadap norma dan peraturan santri/wati pesantren Bab III pasal 1-8 yang sudah tertera (terkecuali beberapa pelanggaran yang dianggap pelanggaran sedang/berat sangat berat.	Pelanggaran Ringan
2	Melawan perintah atau melakukan penghinaan secara lisan maupun tulisan terhadap pimpinan, ustad, ustazah, pengasuhan dan karyawan pesantren (Bab III pasal 3 ayat 3 dan 4)	

3	Meninggalkan pesantren tanpa izin (Bab III pasal 3 ayat 5)	Pelanggaran Sedang Tingkat I	
4	Menambahi waktu perizinan keluar pesantren tanpa seizin pengasuhan pesantren (Bab III pasal 3 ayat 6)		
5	Berkelahi melukai (Bab III pasal 3 ayat 8)		
6	Berpacaran (Bab III pasal 3 ayat 9)		
7	Berjudi (Bab III pasal 3 ayat 14)		
8	Merokok (Bab III pasal 3 ayat 15)		
9	Merusak fasilitas pesantren ataupun barang milik sesama santri/wati (Bab III pasal 3 ayat 17)		
10	Pencurian (Bab III pasal 3 ayat 18)		
11	Melihat film porno (Bab III pasal 11 ayat 12.a)		
12	Membawa peralatan yang dilarang pesantren (Bab IV pasal 2)		
13	Melakukan tindakan indisiplinier setelah diberikan surat peringatan 1		Pelanggaran Sedang Tingkat II
14	Melakukan tiga pelanggaran sedang sekaligus dalam satu waktu		
15	Melakukan tindakan indisipliner setelah diberikan surat peringatan II	Pelanggaran Berat	
16	Merusak nama baik pesantren atau bekerjasama dengan pihak luar yang ingin merusak nama baik pesantren (Bab III pasal 3 ayat 2)		

17	Melakukan tindakan indisipliner setelah diberikan surat peringatan III.	Pelanggaran Sangat Berat
18	Berzina (Bab III pasal 3 ayat 10)	
19	Homoseksual (Bab III pasal 3 ayat 10)	
20	Lesbian (Bab III pasal 3 Ayat 10)	
21	Mengonsumsi narkoba atau minuman keras (Bab III pasal 3 ayat 13)	
22	Melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan vonis penjara oleh pihak yang berwajib.	

Di bawah ini adalah jenis-jenis sanksi yang ditetapkan oleh pondok pesantren

Nurul Hakim:

NO	JENIS-JENIS SANKSI	KATEGORI SANKSI
1	Menjadi petugas kebersihan dengan target yang ditentukan diasrama / kamar / masjid / kelas / taman / kebun / kamar mandi / selokan.	Hukuman Langsung
2	Membaca / menghafal Al-Qur'an / hadist / kosa kata dengan target yang ditentukan.	
3	Menulis kalimat-kalimat dengan target yang ditentukan.	
4	Penyitaan atas barang/peralatan yang terkait dengan pelanggaran.	

5	Hukuman fisik yang tidak melukai seperti push-up, lari, jalan jongkok, atau dipukul secara wajar tanpa melukai.	
6	Santri/wati yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan I disertai pemanggilan orang tua dan hukuman langsung (seperti yang telah dicantumkan diatas.	
7	Setiap santri yang mendapat surat peringatan akan di botak dan santriwati memakai jilbab merah atau sesuai dengan kebijakan pengasuhan santriwati.	
8	Santri/wati yang bersangkutan dapat dikarantina dan akan mendapat tugas khusus.	Surat Peringatan I dan Hukuman Langsung
9	Khusus bagi santri/wati yang melanggar (Bab III Pasal 3 Ayat 8) hukuman ditambahi dengan mengganti, membayar uang perobatan atas luka / cedera yang terjadi.	
10	Khusus bagi santri/wati yang melanggar (Bab III Pasal 3 Ayat 17) hukuman ditambahi dengan mengganti fasilitas barang yang dirusak.	
11	Khusus bagi santri/wati yang melanggar (Bab III pasal 3 ayat 18) hukuman ditambahi dengan mengembalikan atau mengganti segala kehilangan (barang yang dicuri)	

12	Khusus bagi santri/wati yang melanggar (Bab IV Pasal 2) hukuman ditambahi dengan penyitaan barang yang terlarang tanpa dikembalikan.	
13	Santri/wati yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan II disertai pemanggilan orang tua dan hukuman langsung (seperti yang telah dicantumkan diatas)	Surat Peringatan II dan Hukuman Langsung
14	Santri/wati yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan III disertai Pemanggilan orang tua dan hukuman langsung (seperti yang telah dicantumkan diatas)	Surat Peringatan III dan Hukuman Langsung
15	Santri/wati yang bersangkutan akan dikembalikan kepada orang tua atau di pecat sebagai santri/wati pesantren secara permanen dan tetap.	Pemecatan

Di dalam pondok pesantren kekerasan cenderung berdampak agresif karna melakukan perbuatan yang merusak, hal ini dapat terjadi ketika seseorang dalam melakukannya berdasarkan kekuasaan, kekuatan, jabatan dan wewenangnya untuk melukai orang lain dengan niat yang disengaja. Itu makanya penanganan pesantren terhadap santri yang bermasalah sudah dilakukan dengan sangat baik berdasarkan proses yang diatur secara detail, agar terhindarnya dari perilaku yang tidak profesional terhadap santri dengan menerapkan prinsip persoalan dengan

berpegang pada peraturan yang berlaku. Dalam arti lain, hukuman itu diberikan dengan tujuan menekan, menghambat dan bahkan menghilangkan perilaku yang menyimpang.⁵⁴

⁵⁴. Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), H. 119.

BAB III

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MODREN NURUL HAKIM

A. Gambaran Umum

1. Lembaga Pendidikan

Pondok Pesantren Nurul Hakim menaungi pendidikan formal dengan jumlah siswa T.P 2021-2022 sebagai berikut:

NO	Nama Madrasah	Jumlah siswa
1	MTs Nurul Hakim (putra)	96 orang
2	MTs Nurul Hakim (putri)	64 orang
3	MAs Nurul Hakim (putra)	55 orang
4	MAs Nurul Hakim (putri)	68 orang

2. Riwayat Singkat Pesantren

Berdirinya yayasan Haji Abdul Hakim Nasution Pesantren Modren Nurul Hakim Tembung tidak terlepas dari cita-cita dan wasiat almarhum H.Abdul Hakim Nasution. Di akhir hayatnya, beliau berwasiat agar sebahagian hartanya diwakafkan untuk mendirikan masjid dan pesantren guna sebagai wadah untuk pendidikan geenerasi muslim di masa mendatang yang bercorak modren. Modren dalam arti sistem manajemen dan pendidikan, fisik bangunan serta sarana prasarana pelengkap lainnya, sehingga benar-benar bisa menjadi harapan umat di masa depan.

Untuk merealisasikan rencana besar tersebut, maka sejak tahun 1988 beliau membeli sebidang tanah yang berlokasi di jalan Besar Tembung ke arah Bandar Setia yang saat ini bernama jalan M.Yakub Lubis No.51 Tembung Percut Sei

Tuan Deli Serdang Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1989 dimulailah pembangunan fisik yang dimulai dengan pembangunan masjid An-Nurul Hakimiyyah yang rampung dan diresmikan pada tanggal 15 Maret 1991. Akan tetapi beberapa hari sebelum peresmian masjid tersebut, H.Abdul Hakim Nasution menderita sakit dan wafat pada tanggal 14 Maret 1991 dan beliau dikuburkan di halaman masjid yang baru diresmikan tepat pada saat peresmian masjid tersebut.

Kendati beliau telah tiada, cita-cita tersebut tetap hidup dan mendorong ahli warisnya untuk melanjutkan rencana besar tersebut. Maka pada tanggal 8 November 1991 para ahli waris yang terdiri dari: Hj. Halimah Lubis, Hj. Hanisah Nasution, Hj. Apriani Hakim Nasution, SE dan Hj. Meilani Nasution sepakat untuk membentuk sebuah yayasan dengan Akta Notaris Djaidir, SH. No. 25 tahun 1991 yang di beri nama yayasan Haji Abdul Nasution yang diketuai oleh Hj.Apriani Hakim Nasution, SE dan kemudian dimulailah pembangunan proyek pesantren tersebut dengan peletakan batu pertama pada tanggal 19 Desember 1991 oleh Menteri Agama RI pada waktu itu H.Munawir Sadzali, MA. Dan dihadiri unsur Muspika dan Muspida Deli Serdang, Pimpinan Pesantren Modren Gontor beserta tokoh-tokoh masyarakat tembung.

Dalam kurun masa setahun beberapa bangunan utama telah selesai, maka pada tanggal 26 juli 1992 dimulailah kegiatan operasional pesantren dengan penerimaan santri perdana untuk tingkat Tsanawiyah dan pada tahun 1993 dibuka penerimaan santri untuk tingkat Aliyah. Sejak awal berdirinya, Pesantren Modren Nurul Hakim Tembung telah melahirkan kurang lebih 3300 santri/wati yang terdiri berbagai bidang baik di pemerintahan dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadikan Pesantren Modren Nurul Hakim sebagai lembaga pendidikan Islam berdiri modren yang memiliki keunggulan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

2. Misi

- I. Membentuk generasi islam yang kuat, berakhlak mulia, berwawasan luas, berbadan sehat, memiliki keterampilan hidup (*life skills*), dinamis, mandiri dan siap berkhidmad bagi masyarakat, bangsa dan agama demi mengharapkan ridha allah SWT, serta mampu menghadapi kehidupan dengan bekal yang dimiliki.
- II. Melaksanakan pendidikan kholistik, yaitu : pendidikan intelektual, pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan keterampilan dan pendidikan kesenian.

C. Profil Dan Struktur Organisasi Pengurus Pesantren

1. Profil Pesantren Nurul Hakim

Ketua Yayasan	:	Dr. Windi Chaldun, Lc., M.Hum
Direktur	:	Zulfahmi Nasution, SH. S.Pd.I
Sekertaris Direktur	:	Ibrahim, S.Pd.I
Bendahara Umum	:	Harun Nasution

Struktur Madrasah

Kepala Madrasah Aliyah	:	M. Idham Aditya Hasibuan, M.Ag
Tata Usaha Madrasah Aliyah	:	Sri Nilawati, SE

Kepala Madrasah Tsanawiyah	:	Reza Nauli, S.Pd.I
Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah	:	Rahmawati, SE
Pembantu Kepala Madrasah I	:	Ahmadi, S.Ag
Pembantu Kepala Madrasah II	:	Ambri, S.Ag

2. Struktur Organisasi Pesantren

Kepala Pengasuhan	:	Zulhazzi Siregar, SE
Sekretaris	:	M. Dzaki Al-Fayyadh, S.Pd.
Bag. Keamanan Putra	:	Askia Lutfin Berutu, S.sos
Bag. Keamanan Putri	:	Pipit Andriani, S.Pd.I
Bag. Bahasa Putra	:	Nurhidayat Harun, S.Pd.I
	:	Zulpadlan Dalimunte, S.Pd.I
Bag. Bahasa Putri	:	Riska Afriani Pulungan, S.Pd
Bag. Tahfidz	:	Zulfrendi Rangkuti, S.Pd.I
Bag. Badan Kemakmuran Masjid	:	M. Dzaki Al-Fayyadh, S.Pd
Bag. Ibadah Putri	:	Nurfadilah Chaniago
Koordinator Asrama Putra	:	Zulpadlan, S.Pd.I
Koordinator Asrama Putri	:	Irma Ridwani, SE
Bag. Pramuka	:	Nurhidayat Harun, S.Pd.I
Bag. Kesehatan	:	Izon Syahputra, AMK
Bag. Dapur Putra	:	Askia Lutfin Berutu, S.sos

Bag. Dapur Putri : Nurfadilah Chaniago

Dewan Pengajar Pesantren :Dr. M. Syukri Azwar Lubis, S.Pd.I

: Dr. Ahmad Rafiqi

: Dr. Akmal Walad

: Dr. Darwis Harahap

: Noria Hasibuan, B. Bus., M.Ed

: Agustin Sastrawan, M.Pd

: Arif Muhammad Erde, S.Pd.I

: Aswan Alamsyah, S.Pd

: Bukhori, M.Pd

: Dani Batu-Bara, S.Sos., S.Pd

: Drs. Ahmad Pauzi, M.Ag

: Drs. Hanafi

: Eka Fitri Lestari, S.Pd

: Fathia Namira, S.Pd

: Halawani, Lc

: Hizmi Wardani, M.Pd

: Idris Siregar, M.Ag

: Ilan Nia Lestari, S.Pd

: Irma Ridwani, SE

- : Jaka Muda Tambunan, S.Th.I
- : Jamaluddin Panjaitan, M.Hum
- : Khairul Akbar, S.Pd
- : Lia Fadhillah, M.Ei
- : Linda Yusnita Rambe, S.Pd.I
- : Mhd. Ihsan Rangkuti, S.Pd.I
- : Pramita Pangestuti, S.P
- : Rahmad Alimin, Lauli, S.Pd
- : Rahniezh Faurizka, S.Pd
- : Riska Afriani Pulungan
- : Rogaya, S.Si

D. Kurikulum Pesantren Nurul Hakim

1. Kurikulum Pesantren

NO	Mata Pelajaran	Kelas
1	Bahasa Arab	I, II, III, (MTs), IV (MAs)
2	Bahasa Inggris	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
3	Muthala'ah	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
4	Tajwid	I, II (MTs)
5	Hadits	I, II, III (MTs)

6	Akhlaq	I (MTs)
7	Tahfizul Qur'an	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
8	Mahfuzat	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
9	Tafsir	II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
10	Shorof	II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
11	Tarikh Islam	I, II, III (MTs) IV, V, IV (MAs)
12	Khot	I (MTs)
13	Tauhid	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
14	Imla'	I, II (MTs)
15	Matematika	I, II, III (MTs) IV, V VI (MAs)
16	Fiqh	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
17	Ppkn	II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
18	Ilmu Pengetahuan Sosial	I, II, III (MTs)
19	Ilmu Pengetahuan Alam	I, II, III (MTs)
20	Grammar	II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
21	Nahwu	II, III (MTs)
22	Insyah'	I, II (MTs)
23	Bahasa Indonesia	I, II, III (MTs) IV, V, VI (MAs)
24	Mawarist	III (MTs)

25	Ushul Fiqh	III (MTs) IV (MAs)
26	Biologi	IV, V, VI (MAs)
27	Fisika	IV, V, VI (MAs)
28	Sejarah	IV, V, VI (MAs)
29	Kimia	IV, V, VI (MAs)
30	Tarbiyah	IV, V, VI (MAs)
31	Balaqah	V (MAs)

2. Program Ko-Kurikuler

- a) Bimbingan Ibadah
- b) Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
- c) Keorganisasian
- d) Olahraga
- e) Kesenian
- f) Qira'atil Kutub (Kitab Kuning)
- g) Tahfidz Al-Qur'an
- h) Pramukka
- i) Retorika Dakwah

3. Program Ektra-Kurikuler

- a) Olahraga : -Bola Kaki
: -Basket
: -Futsal

- : -Badminton
- : -Takraw
- : -Panahan
- : -Volly
- : -Senam
- : -Tenis Meja
- b) Kesenian : : -Kaligrafi
- : -Silat
- : -Merajut

E. Sarana dan Pra-Sarana

1. Sarana Yang Dimiliki

- a. Gedung Asrama
- b. Masjid
- c. Perumahan Guru
- d. Ruangan Kelas
- e. Lapangan Olahraga
- f. Gedung Kantor
- g. Gedung Aula
- h. Ruang Tamu
- i. Dapur Umum
- j. Laboratorium (Lan. Fisika, Kimia, Bahasa, dan Komputer)
- k. Ruang Khusus
- l. Kantin
- m. Klinik Kesehatan

n. Perpustakaan

2. Sarana Pendukung

a. Ruang Audio Visual

b. Laundry

c. Kopontren

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PEMUKULAN DI PONDOK

PESANTREN MODREN NURUL HAKIM

A Dasar Penerapan Sanksi Pemukulan di Pondok Pesantren Nurul Hakim

Hukuman ta'zir yang diberlakukan di Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim merupakan suatu aturan yang tertulis dan tersruktur secara baik sepadan dengan konsep asas legalitas yang mewajibkan adanya hukum tertulis sebagai dasar hukum yang jelas sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo tentang asas legalitas bahwa sangat urgent karna asas ini memfokuskan perhatiannya terhadap perlindungan individu dari otoritas para penguasa.⁵⁵

Yang menjadi dasar penerapan sanksi pemukulan di Pondok Pesantren Nurul Hakim dalam memberi hukuman terhadap santri yang melanggar peraturan pesantren, khususnya dalam pembahasan ini pada tindak pidana pemukulan yang berakibat luka bukanlah hukuman *Qishas* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ⁵⁶

Artinya : *dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan)*

⁵⁵. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) h.72

⁵⁶. Mhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi 16*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h.96

allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim. (QS. Asy-Syura :40)

Dalam penggalan ayat di atas sudah ditegaskan bahwa sanksi atau ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan suatu kejahatan maka balasan baginya dalam hukum islam adalah dengan kejahatan yang serupa pula sesuai dengan tindakan yang dilakukan, dari ayat diatas hukuman balasan serupa bermaksud sebagai siksa baginya atas perbuatan yang dilanggar dengan tujuan sebagai efek jera dan tidak ada yang mengulangi perbuatan yang sama denganya.

Berlandaskan paragraf yang sudah terpaparkan diatas, penulis dapat mengambil sebuah pemahaman atas *Ta'zir* diponpes yakni suatu pendidikan yang terbungkus dengan hukuman sebab tujuan sebenarnya ialah *ta'dib* yang diberikan oleh pengurus pondok pesantren bagi santri pelanggar tata tertib pesantren.

Akan tetapi di Pondok Pesantren Nurul Hakim setiap para santri/wati yang melanggar suatu peraturan dikenakan hukuman *ta'zir*. Sebab tindak pidana pemukulan (kekerasan) yang terjadi di pondok pesantren Nurul Hakim belum memenuhi kategori atau syarat-syarat dalam hukum islam (balasan kejahatan serupa). Dan juga Pondok Pesantren Nurul Hakim hanya memberlakukan hukuman *ta'zir* akan tetapi dalam hal ini bukan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya melainkan hukuman *ta'zir* diberikan terhadap santri apabila melanggar dengan tujuan untuk mendidik, dan sebagai pelajaran bagi santri yang lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Hal di atas dibuat juga untuk kemaslahatan setiap warga Pondok Pesantren Nurul Hakim terkhususnya para santri agar tiddak terjadi berbagai macam hal

yang tidak diinginkan yang bisa merusak nama baik Pondok Pesantren Nurul Hakim.

B Analisis Hukum Pidana Islam Atas Sanksi Pemukulan Dipondok Pesantren Nurul Hakim

Aturan-aturan sanksi ta'zir di pesantren Nurul Hakim baik putra maupun putri memiliki redaksi yang sama, suatu pelanggaran dibagi ke dalam beberapa kategori yakni :

- 1) Pelanggaran Ringan
- 2) Pelanggaran Sedang Tingkat I
- 3) Pelanggaran Sedang Tingkat II
- 4) Pelanggaran Berat
- 5) Pelanggaran Sangat Berat

Dan penggalan aturan ta'zir serta ancaman hukuman ta'zir saling berdampingan, jadi para santri yang membaca aturan tersebut bisa langsung mudah untuk mengetahui apa ancaman hukuman yang menantinya apabila melanggar peraturan. Diantara berbagai macam ancaman hukuman tersebut terdapat kata “kebijakan pengurus” yang artinya menurut penulis sudah sangat jelas untuk menimbulkan kepastian hukum bagi para pelanggar, sebab penggalan aturan ta'zir dan hukuman ta'zir yang selalu berdampingan tidak akan mempermudah terjadinya suatu perubahan pada ancaman hukum secara sepihak sesuai kebutuhan pengurus dan tentunya melakukan perubahan dengan menyesuaikan kebutuhan zaman.

Perihal kasus tindak pidana pemukulan (kekerasan) yang terjadi diponpes Nurul Hakim dan telah dikemukakan pada halaman sebelumnya, kasus ini berawal dari adanya suatu laporan dari santri yang merasa disakiti (dipukul) oleh abang seniornya (kakak kelas) dalam pesantren disebut dengan “*mudabbir*” dan melaporkan hal ini kepada bagian pengasuhan karna bagian pengasuhanlah yang mempunyai andil dalam keamanan dan ketertiban, selanjutnya pengurus Pondok Pesantren Nurul Hakim menindak lanjuti pelaporan santri tersebut dengan mengumpulkan semua informasi dan data yang dipergunakan nantinya sebagai berita acara untuk pemanggilan santri yang melanggar peraturan pesantren (pemukulan).

Informasi dan data-data yang biasa dibutuhkan oleh bagian pengasuhan yakni, dengan menanyakan kepada pihak yang bersangkutan seperti siapa pelakunya, dimana kejadiannya, kenapa hal ini bisa terjadi, dan berbagai macam pertanyaan lainnya yang menjurus kepada kasus tersebut, setelah itu pihak pengurus pengasuhan akan memanggil orang yang dilaporkan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya kepada adik kelasnya (anggotanya), dan pengasuhan juga akan mengambil sebuah keputusan atas santri pelaku pemukulan sebagai proses tindak lanjut terhadap kasus ini.

Adapun jenis-jenis ta'zir yang selama ini diberlakukan dan diputuskan oleh pihak pengasuhan Pondok Pesantren Nurul Hakim yakni: Bagi santri/wati yang melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan luka (Bab III Pasal 3 Ayat 8: *seluruh santri/wati tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan, seperti: berkelahi, intimidasi, melukai, fitnah dan penghinaan baik lisan ataupun tulisan terhadap sesama santri/wati ataupun dengan ustadz/ustazadh, pengasuhan dan*

karyawan pesantren) maka dikenakan dengan sanksi surat peringatan I dan biaya perobatan korban kekerasan ditanggung oleh santri/wati pelaku kekerasan, dan menjadi pelaku kebersihan lingkungan pesantren dalam kurung waktu satu minggu atau lebih sesuai dengan kebijakan pengurus pesantren, hukuman yang berat seperti pemanggilan orang tua, dan hukuman yang paling berat ialah pemecatan (skorsing).

Oleh sebab itu hukuman *Qishahs* (balasan yang serupa) tidak diterapkan dan diberlakukan di pesantren, bukan berarti Pondok Pesantren Nurul Hakim tidak menetapkan sebuah hukuman, pihak pengurus pesantren tetap menerapkan sebuah hukuman akan tetapi bukan dengan hukuman tersebut melainkan dengan hukuman ta'zir sebagai ganjaran yang serupa agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya yakni pemukulan kembali dan sebagai suatu pembelajaran bagi santri-santri lain.

Banyak orang sudah mengetahui bahwa tindak pidana kekerasan fisik (dalam kasus penulis disini kekerasan yakni pemukulan) dimulai dengan kekerasan verbal terlebih dahulu seperti: saling mencaci maki, mengumpat satu sama lain, mengungkit masa lalu dan bahkan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyinggung salah satu pihak lawan.⁵⁷ Dengan begitu penulis dapat memahami suatu kekerasan bahwa kekerasan juga meliputi sebuah ancaman dan sebuah tindakan yang berakibat luka dan kerugian, dan luka yang diakibatkan bisa seperti luka fisik, perasaan dan pikiran.

⁵⁷. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.74-80

Berdasarkan halaman dan bab sebelumnya dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa tindak pidana pemukulan (yang berakibat luka), merujuk dan mengarah kepada hukuman ta'zir.

1) Tindak Pidana Pemukulan yang diancam dengan Qishash

Tindak pidana yang diancam dengan qishash merupakan tindak pidana yang berakibat sebuah pelukaan, dilakukan dengan sengaja dan unsur-unsur pelengkap lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka tindak pidana yang terjadi di Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim belum bisa diancam dengan hukuman ini karna unsur dan syarat di atas tidak sepenuhnya terpenuhi.

2) Tindak pidana pemukulan yang diancam dengan Ta'zir

Tindak pidana yang diancam dengan ta'zir hanya dapat diberlakukan apabila hukuman pengganti (*Diyat*) tidak terrealisasi dikarenakan mendapat suatu pemaafan dari korban atau hukuman qishash tidak dapat terlaksana karena satu dan lain halnya.

Akan tetapi dalam hal ini diyat tidak bisa digolongkan sebagai ganti kerugian, sebab jika pihak korban memaafkan perbuatan tersebut maka pelaku jarimah dapat dijatuhi hukuman ta'zir, Berarti diyat ialah hukuman bagi kejahatan-kejahatan yang sudah ditentukan dalam hukum pidana islam saja.⁵⁸

⁵⁸. Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam.....*, h. 172.

Maka dengan adanya penjelasan diatas sudah jelas bahwa tindak pidana pemukulan yang menyakiti fisik atau perasaan seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hakim ini di Ta'zir sebab unsur dan syaratnya sudah terpenuhi, melalui kebijakan pengurus pesantren dan pengasuhan yang telah bermusyawarah dan mufakaat tentang tata tertib pesantren.

Hal ini sesuai juga dengan prinsip Mazhab Syafi'i yakni hukuman ta'zir diserahkan pada ijtihad ulul amri, baik dari jenisnya maupun berat ringannya hukuman, harus disesuaikan juga dengan kondisi pelaku jarimah dan pelanggaran apa yang dilakukan.⁵⁹

⁵⁹ Ibid h. 175

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai macam pemaparan yang telah penulis kemukakan pada bab di atas dan sudah sepenuhnya meneliti tentang tindak pidana ini dan penyelesaian kasusnya, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pihak pengurus bagian pengasuhan Pondok Pesantren Nurul Hakim yakni, bagi santri/wati yang melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan luka **Bab III Pasal 3 Ayat 8**: *“seluruh santri/wati tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan, seperti: berkelahi, intimidasi, melukai, fitnah dan penghinaan baik lisan ataupun tulisan terhadap sesama santri/wati ataupun dengan ustadz/ustazadh, pengasuhan dan karyawan pesantren”* maka dikenakan dengan sanksi surat peringatan I dan biaya perobatan korban kekerasan ditanggung oleh santri/wati pelaku kekerasan.
2. Dalam penanganan tindak pidana pemukulan yang diancam dengan ta'zir dapat diberlakukan apabila hukuman pengganti (*Diyat*) tidak terrealisasi dikarenakan mendapat suatu pemaafan dari korban atau hukuman qishash tidak dapat terlaksana karena satu dan lain halnya. Akan tetapi dalam hal ini diyat tidak bisa digolongkan sebagai ganti kerugian, sebab jika pihak korban memaafkan perbuatan tersebut maka pelaku jarimah dapat dijatuhi hukuman ta'zir, Berarti diyat ialah hukuman bagi kejahatan-kejahatan yang sudah ditentukan dalam hukum pidana islam

saja. Melalui kebijakan pengurus pesantren dan pengasuhan yang telah bermusyawarah dan berkoordinasi dalam pemufakaat tentang tata tertib pesantren.

B. Saran Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran-saran setelah melakukan penelitian perihal kasus di atas:

1. Kepada para pengurus yayasan Pondok Pesantren Modren Nurul Hakim yang saya hormati, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan tentunya sebuah kesabaran dalam mendidik santri/wati.
2. Selaku penyusun yang meneliti di Pondok Pesantren Nurul Hakim, penulis berharap agar seluruh warga pesantren bisa bekerja sama dan bahu membahu dalam membangun anak-anak bangsa khususnya santri/wati yang menuntut ilmu agama di Pesantren Nurul Hakim.
3. Teruntuk santri yang sedang menimba ilmu di dalam Pondok Pesantren Nurul Hakim ini harus lebih memiliki wawasan yang luas dan pandai berdikari agar timbul keseimbangan sosial dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama santri yang sedang menimba ilmu dan mengharapkan untuk berbudi pekerti baik dan moral yang tinggi.

C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis susun dan teliti dengan judul penerapan sanksi pemukulan terhadap santri pelaku pencurian studi analisis hukum pidana islam (studi kasus pondok pesantren Nurul Hakim Tembung) dengan penuh kesadaran saya selaku penulis skripsi ini menyadari akan hal-hal yang masih jauh dari kata sempurna karna memiliki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penulis berharap suatu kritikan atau saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dilakukan agar memberi banyak manfaat bagi siapa saja nantinya, dan tak lupa puji syukur kepada Allah SWT atas ridhoNyaalah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. *Alhamdulillah hirabbil'Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

Jaylaniy, Abd. Qadir. *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994.

Marjani, Alwi. *Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*. Lentera Pendidikan, 2013.

Audah, Abd Qadir. *Tasri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz II. 2008.

Wahyudi, Aris. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan Anak Hingga Menyebabkan Cacat Permanen*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.

Engineer, Asghar Ali. *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Alih Bahasa Agus Pihartono, cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

A. Djazuli. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Al-Quzwini, Abu Abdillah dan Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid I*. Beirut: Darul Fikri, 1995.

Azyumardi, Azra. *Sejarah Pertumbuhan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Garsindo, 2001.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan, *Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002* Medan.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Zainal, Eldin. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*. Bandung : CitaPustaka Media Perintis, 2011.

Bahreisj, Hussein. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya : Al-Ikhlash, 1987.

Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Perlindungan Anak*. Harvarindo 2007.

Haq, Abdul Dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Unais, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Taimiyyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-syar'iyah fi islahi wa al-ra'yah*. Saudi Arabia: Dar Al-kutub Al-Arabi, 1967.

Kejaksaan republik indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta : Permata Press, 2012.

KPAID SUMUT, *Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang NO.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Medan.

Marpaung, Leden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

M. Rizal. *Ilmu Hukum*. Medan: Duta Azhar, 2011.

Al-Hifnawi, M.Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an)*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.

Shabir, Muslich. *Terjemahan Tanbihul Ghafilin (Peringatan Bagi Orang-orang Yang Lupa)*. Semarang : CV.Toha Putra, 1993.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah , Terj. Fachruddin HS., "Aqidah dan Syari'ah Islam"*. Jakarta: PT.Buanan Aksara, 1995.

Al-Hifnawi, M.Ibrahim dan Muhammad Hamid Ustman. *Tafsir Al-Qurtubi 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

Al-Hifnawi, M.hammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al-Qurthubi 16*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: NIS, 1994)

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Pusdiklat Kejaksaan RI, *Asas-asas Hukum Pidana*, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun. 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010. hal. 35.

R.soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : 1988.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.

Sudarto. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahirijah Djatinegara, 1954.

Laili, Sanaul Laili. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Syaukani. *Metode Penelitian Pedoman Praktis Penelitian dalam Bidang Pendidikan*. Medan : Perdana Publishing, 2017.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hidayat, Taufik. *Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol 15 No. 2*, Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak. 2016.

Prasetya, Teguh Prasetya. *Hukum Pidana*. jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

Tongat. *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Malang: Djambatan, 2002.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung : Tarsito, 1982.